



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 863 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
15 (LIMA BELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, BANGUNAN  
GEDUNG SELUAS  $\pm$  2.114 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS  
EMPAT BELAS METER PERSEGI) SERTA IRIGASI DAN JARINGAN  
PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 25 Januari 2021 Nomor 472/-076.1 mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah hasil restrukturisasi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 15 (lima belas) unit Kendaraan Dinas Operasional, Bangunan Gedung seluas  $\pm$  2.114 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu seratus empat belas meter persegi) serta Irigasi dan Jaringan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa 15 (lima belas) Unit Kendaraan Dinas Operasional, Bangunan Gedung Seluas  $\pm$  2.114 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu seratus empat belas meter persegi) serta Irigasi dan Jaringan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 15 (LIMA BELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, BANGUNAN GEDUNG SELUAS  $\pm$  2.114 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) SERTA IRIGASI DAN JARINGAN PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 15 (lima belas) unit Kendaraan Dinas Operasional, Bangunan Gedung seluas  $\pm$  2.114 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu seratus empat belas meter persegi) serta Irigasi dan Jaringan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LIMA BELAS UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, BANGUNAN GEDUNG SELAS 4.114 M2 LEBAR, 70 RANG DUA RIBU SERATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI, SERTA IRIGASI DAN JARINGAN PADA DIMAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, BANGUNAN GEDUNG SERTA IRIGASI DAN JARINGAN PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	MerK/Type	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polisi	Harga (Rp)	Keterangan
1	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000039	Suzuki Shogun FL 125 SD	1	Unit	APBD	2009	-	B 6629-PLQ	14.850.000,00	
2	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	0190200000000000	02030102003	000009	Isuzu Panther	1	Unit	APBD	2011	-	B-1206-PQP	235.626.571,00	
3	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	0190200000000000	02030102003	000008	Chevrolet Captiva	1	Unit	APBD	2013	-	B-1111-KQ	328.539.000,00	
4	PICK UP	0190200000000000	02030103002	000003	Nissan Navara Frontier 2	1	Unit	APBD	2013	-	B-9043-PSD	391.390.000,00	
5	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000032	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6096-PVQ	15.025.750,00	
6	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000034	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6109-PVQ	15.025.750,00	
7	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000035	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6111-PVQ	15.025.750,00	
8	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000037	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6115-PVQ	15.025.750,00	
9	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000038	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6124-PVQ	15.025.750,00	
10	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG LAIN-LAIN	0190200000000000	02030102999	000001	Toyota Hilux G	1	Unit	APBD	2015	-	B 9024-PSD	339.620.000,00	
11	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000040	VIAR V1Q/WARNA PUTIH	1	Unit	APBD	2018	-	B-3021-PHQ	17.972.000,00	
12	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000041	VIAR V1Q/WARNA PUTIH	1	Unit	APBD	2018	-	B-3022-PHQ	17.972.000,00	
13	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000042	VIAR V1Q/WARNA PUTIH	1	Unit	APBD	2018	-	B-3023-PHQ	17.972.000,00	
14	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000043	VIAR V1Q/WARNA PUTIH	1	Unit	APBD	2018	-	B-3024-PHQ	17.972.000,00	
15	SEPEDA MOTOR	0190200000000000	02030105001	000044	VIAR V1Q/WARNA PUTIH	1	Unit	APBD	2018	-	B-3025-PHQ	17.972.000,00	



**GEDUNG DAN BANGUNAN**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi	Ukuran	Setuan	Asal, Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	01902000000000	03110101001	000016	B	2114	M2	APBD	2009	1440/2009	Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat	6.061.076.557,00	

**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi	Ukuran	Setuan	Asal, Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	SISTIM PENGOLAHAN AIR SEDERHANA (SIPAS)	01902000000000	04150105001	000001	B	1	Unit	APBD	2017	-	SMPP N 19 Jl. Bumi Kebayoran Baru Jakarta Selatan	3.023.105.157,00	PLTS roof top
2	JARINGAN DISTRIBUSI (LAIN-LAIN)	01902000000000	04160202999	000001	B	1	Unit	APBD	2017	-	Jl. Medan Merdeka Selatan Balai Kota Jakarta Pusat	184.286.900,00	Jaringan Penerangan Jalan Umum
3	JARINGAN DISTRIBUSI (LAIN-LAIN)	01902000000000	04160202999	000002	B	1	Unit	APBD	2017	-	Gedung DPE Komplek Dmas Teknis Jl. Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat	1.301.398.990,00	Jaringan Penerangan Jalan Umum
4	JARINGAN DISTRIBUSI (LAIN-LAIN)	01902000000000	04160202999	000003	B	1	Unit	APBD	2017	-	Gedung Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta	146.557.180,00	Jaringan Penerangan Jalan Umum
5	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	01902000000000	04150509001	000001	B	52	Meter	APBD	2019	-	DKI Jakarta	2.168.516.000,00	
6	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	01902000000000	04150509001	000002	B	52	Meter	APBD	2019	-	DKI Jakarta	2.261.600.000,00	
7	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	01902000000000	04150509001	000003	B	52	Meter	APBD	2019	-	DKI Jakarta	2.256.300.000,00	
8	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	01902000000000	04150509001	000004	B	52	Meter	APBD	2019	-	DKI Jakarta	2.189.264.000,00	

